

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG
PERMOHONAN IMB RUMAH IBADAH HKBP DI SABANG



PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

MEMBACA:

Surat Huria Kristen Batak Protestan Sabang (HKBP), Nomor K/04/IU2004/HKBP, tanggal 10 Februari 2004, tentang Permohonan Pembangunan Rumah Tbadat HKBP di Sabang.

MENIMBANG .

- a. bahwa Pemerintah RI dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedang berupaya keras untuk pemulihan konflik di NAD, maka tentunya tidak diharapkan timbul lagi konflik baru yang bermuara kepada SARA.
- b. bahwa menurut statistik penduduk Kota Sabang yang beragama Islam lebih dari 98%.
- c. bahwa Kota Sabang adalah wilayah yang aman damai dimana umat beragama saling hidup rukun, hal mana perlu terus dijaga dan dipelihara.

MEMPERHATIKAN:

1. Khutbah Iftitah Ketua Dewan Paripuma Ulama (DPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Nomor 452.2/26, tanggal 01 Zulhijjah 1424 H/ 23 Januari 2004.
3. Pernyataan Bersama Masyarakat Sabang, tg128 Zulkaidah 1424 / 21 Januari 2004,
4. Laporan Hasil Penelitian MPU-NAD ke Sabang, tanggal 30 Dzulhijjah 1424 H/21 Februari 2004
5. Hasil Sidang Kelompok Adan fikiran, pendapat dan saran-saran dari peserta Rapat Pleno DPU yang berlangsung dari tanggal 04-06 Muharram 1425 H / 25 - 27 Februari 2004 H di Banda Aceh.

MENGINGAT :

1. Al-Quranul Karim, antara lain, ayat 120, surat Al-Baqarah dan ayat 141 surat An- Nisa.
2. Hadits.
3. UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
4. UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keppres Nomor 28 Tahun 2003 jo Keppres Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan;
7. Keputusan Manteri Agama Nomor 70 Taliun 1978 tenL'ang Pedoman Penyiaran Agama;
8. Keputusan Manten Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan;
9. Perda Nomor 03 Tahun 2000 junto Perda Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja MPU Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
10. Perda Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh.
11. Qanun Nomor 09 Tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERMOHONAN IMB RUMAH IBADAH HKBP DI SABANG
- Pertama : Mendukung sepenuhnya AMANAH dan REKOMENDASI Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Nomor 452.2/26, tanggal 01 Zulhijjah 1424 H/ 23 Januari 2004 M. yang dialamatkan kepada Wali Kota Sabang tentang penolakan permohonan IMB rumah Ibadah HKBP di Sabang
- Kedua : Untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kerukunan hidup antar umat beragama supaya PEMDA Sabang memperhatikan perhatian aspirasi mayoritas masyarakat Sabang.
- Ketiga : Pemerintah, Ulama dan Pemuka Masyarakat supaya menghilangkan segala hal yang dapat meresahkan din atau memancing tumbuhnya SARA di Sabang atau wilayah lainnya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Muharram 1425 H
26 Februari 2004 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

DR.TGK.H.MUSLIM IBRAHIM, MA

Wakil Ketua,
d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,
d.t.o

Drs. Tgk.H. Ismail Yacob